

BAB IV

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan aktifitas sampai dengan akhir tahun 2014, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah mengalami beberapa permasalahan, antara lain :

1. Keterlambatan produk/karya perencanaan oleh pihak ketiga yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan lelang konstruksi,
2. Pengulangan lelang untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dikarenakan peserta tidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan dokumen penawaran sehingga berakibat pada mundurnya jadwal pelaksanaan;
3. Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu wilayah rawan bencana alam dan potensi pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya, perlu adanya prioritas untuk menyelesaikan aktifitas-aktifitas yang bersifat rescue/penyelamatan;
4. Bertambahnya potensi Cagar Budaya melebihi yang ditargetkan untuk diinventarisasi;
5. Jumlah penemuan Cagar Budaya oleh masyarakat yang terus bertambah sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk identifikasi, pengolahan data, dan penilaian untuk pemberian kompensasi temuan;
6. Prosedur pembebasan dan sertifikasi tanah membutuhkan waktu yang lama, antara lain disebabkan birokrasi di tingkat desa/kelurahan dan BPN serta data dukung pembelian tanah yang masih berupa dokumen Letter C dan telah terjadi beberapa kali perpindahan kepemilikan;

7. Penyelesaian pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelajutksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 mengakibatkan mundurnya waktu pelaksanaan revisi anggaran secara mandiri oleh satker ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
8. Terdapat sisa pekerjaan yang akan diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya;
9. Kurangnya peran serta Pemerintah Daerah di bidang pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di antaranya karena kurangnya sumberdaya manusia, anggaran, dan kebijakan.

B. TINDAK LANJUT

Dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penjadwalan kembali untuk aktifitas-aktifitas yang terlambat dalam pelaksanaannya;
2. Percepatan penyelesaian dokumen-dokumen pembelian tanah dengan BPN, pemilik tanah, PPAT dan pihak desa;
3. Percepatan proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pengelola Anggaran dan Pimpinan Satker;
5. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengenai proses revisi anggaran;
6. Sisa pekerjaan tersebut akan diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya melalui proses revisi anggaran dan prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang berlaku;
7. Mengupayakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Pemerintah Daerah, termasuk rintisan MoU di bidang pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.